



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 49 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG TIM  
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan dilakukannya rotasi dan mutasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, perlu dilakukan penyesuaian keanggotaan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Kedua Atas tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT.
- KESATU : Menetapkan perubahan susunan keanggotaan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 21 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Kepala Bagian Hukum dan SDM





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 49 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG  
TIM PENANGANAN PENGADUAN  
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Unit
1	2	3	4
1.	Surya Efitrimen	Ketua KPU	Pengarah
2.	Hamdan	Anggota KPU	Pengarah
3.	Jons Manedi	Anggota KPU	Pengarah
4.	Medo Patria	Anggota KPU	Pengarah
5.	Ory Sativa Syakban	Anggota KPU	Pengarah
6.	Firman	Sekretaris	Ketua
7.	Wandrizen	Kabag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris/ Koordinator Pelayanan Bagian Hukum dan SDM
8.	Irzal Zamzami	Kabag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Pelayanan Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
9.	Jumiati	Kabag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator Pelayanan Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
10.	Sutrisno	Kabag Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Pelayanan Bagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
11.	Metrina Tosika	Kasubag Hukum	Anggota
12.	Melisa Mivadila	Kasubag Sumber Daya Manusia	Anggota
13.	Fairuz Hayatus Syafari	Kasubag Perencanaan	Anggota
14.	Rika Yulianti	Kasubag Data dan Informasi	Anggota

15.	Efri Novrita	Kasubag Keuangan	Anggota
16.	Winda Nopita	Kasubag Umum dan Logistik	Anggota
17.	Rahman Al Amin	Kasubag Teknis Perencanaan	Anggota
18.	Yusrival Yakub	Kasubag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
19.	Lilis Akminda	Staf Subbag Hukum	Anggota
20.	Novria	Staf Subbag Hukum	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Kepala Bagian Hukum dan SDM

